TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI EKSISTENSI KONSUL KEHORMATAN (*HONORARY CONSUL*) DALAM HUBUNGAN KONSULER (STUDI KASUS: KONSUL KEHORMATAN JERMAN DI MEDAN)

-KANIA-

Abstract

Regarding of the implementation of peaceful relations between countries, which generally marked by the opening of diplomatic relations and in addition followed by the opening of consular relations. Diplomatic relations are political while consular relations is non-political and tends to take care of administrative and commercial issues. To carry out consular functions in a foreign country who establishes consular relations with it, a country appointed the consular officer. Vienna Convention 1963 classifies consular officials into namely Career Consular Officers and Honorary Consular Officers. Indonesia and Germany have officially established diplomatic relations since 1952 and at present Germany representatives in Indonesia consists of an embassy and three Honorary Consuls, one of which located in Medan. The scope of consular relations by Germany Honorary Consul in Medan consists of honorary consulate opening, the appointment of honorary consuls and operational matters of consular relations by the honorary consul. Tasks and functions of the of Germany Honorary Consul in the field are based on the provisions contained in Konsulargesetz which is an affirmation of the Vienna Convention 1963. While the immunity and privileges acquired by Germany Honorary Consul in Medan in carrying out its tasks and functions are very limited. It is recommended for reasons of economy and efficiency, the appointment of honorary consuls may be the right choice for countries that want to open a consular representative at the present time. In carrying out its tasks and functions, Germany Honorary Consul in Medan can enhance its role as a liaison of the business activities between Germany and Indonesia. Therefore, in terms of granting immunities and privileges of the Honorary Consul, Indonesia and Germany should make a special agreement on the matter in order to ensure a honorary consul can carry out his functions without a hitch

Keyword: *diplomatic, consular, relation*

Abstrak

Dalam pelaksanaan hubungan damai antarnegara, secara umum selain ditandai dengan pembukaan hubungan diplomatik juga diikuti dengan pembukaan hubungan konsuler. Hubungan diplomatik bersifat politis sedangkan hubungan konsuler bersifat non-politis dan cenderung mengurus masalah administratif dan komersial. Untuk melaksanakan fungsi kekonsuleran di negara asing yang mengadakan hubungan konsuler dengannya, suatu negara mengangkat pejabat konsuler. Konvensi Wina 1963 mengklasifikasikan dua jenis pejabat konsuler,

yaitu Pejabat Konsuler Karir dan Pejabat Konsuler Kehormatan. Indonesia dan Jerman secara resmi telah mengadakan hubungan diplomatik sejak tahun 1952 dan pada saat ini perwakilan Jerman di Indonesia terdiri dari satu Kedutaan Besar dan tiga Konsul Kehormatan,yang salah satunya terdapat di Medan. ruang lingkup hubungan konsuler oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan terdiri dari pembukaan konsulat kehormatan, pengangkatan konsul kehormatan dan hal-hal operasional hubungan konsuler oleh konsul kehormatan. Tugas dan fungsi Konsul Kehormatan Jerman di Medan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Konsulargesetz* yang merupakan penegasan dari Konvensi Wina 1963. Sementara kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat terbatas. Disarankan demi alasan penghematan dan efisensi, pengangkatan konsul kehormatan dapat dijadikan pilihan yang tepat oleh negara-negara yang ingin membuka perwakilan konsuler pada masa sekarang ini. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan Jerman di Medan dapat meningkatkan perannya sebagai penghubung kegiatan bisnis antara Jerman dan Indonesia. Oleh karena itu dalam hal pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap Konsul Kehormatan seharusnya Indonesia dan Jerman membuat suatu perjanjian khusus mengenai hal tersebut agar lebih menjamin seorang konsul kehormatan dapat melaksanakan fungsi kekonsulerannya tanpa hambatan.

Kata Kunci : diplomatik, konsuler, hubungan

PENDAHULUAN

Lembaga konsuler[1] menurut sejarah telah ada lebih dulu dibanding lembaga diplomatik. Lembaga konsuler bahkan telah ada sejak zaman Yunani Kuno, dimana kegiatan-kegiatan perdagangan yang mulai berkembang pesat di *city states* Yunani dapat dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya lembaga konsuler. Pada saat itu dikenal istilah *proxenia* yaitu semacam pejabat negara (warga negara terkemuka) yang bertugas dan bertanggung jawab atas penduduk asing yang berdudukan di suatu *city state*.[2] Sementara di zaman Romawi dikenal istilah

[1] Dalam praktiknya,istilah konsuler sendiri berkenaan dengan segala hal yang sifatnya kekonsuleran yang meliputi hubungan konsuler, pejabat-pejabat konsul, kantornya, maupun tugas dan fungsinya. Sumber: http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=consular diakses pada 25 Juli 2013.

[2] Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009, hal.185

konsul untuk sebagai hakim-hakim khusus bagi pedagang asing pada abad ke-12. Keberadaan perwakilan konsuler pada masa itu memiliki fungsi yang cukup luas dimana para konsul mempunyai wewenang sipil dan kriminal terhadap warga mereka.

Sistem modern lembaga konsul baru dimulai sejak abad ke-16.[3] Pada abad ke-18 fungsi perwakilan konsuler telah mengalami berbagai penyesuaian sehingga tidak jauh berbeda dengan fungsi perwakilan konsuler modern yang kita kenal pada saat ini yaitu mengurus berbagai kegiatan perdagangan,transportasi dan warga negara mereka.[4]

Hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara berasal dari hukum kebiasaan yang dapat ditemukan dalam praktik pelaksanaan hubungan antar bangsa yang telah ada bahkan jauh sebelum istilah hukum internasional dikenal. Setelah melewati proses yang panjang, praktik-praktik kebiasaan ini dikodifisikan dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis hingga sampai dalam bentuk konvensi-konvensi yang kita kenal saat ini yaitu *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 (Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961) dan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963 (Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963). Kedua konvensi ini juga diikuti dengan protokol-protokol tambahannya selain konvensi-konvensi pendukung antara lain *Convention on Special Mission* (Konvensi tentang Misi Khusus) pada tahun 1969

[3] J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 573.

[4] Boer Mauna,*Hukum Internasional Pengertian,Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T.Alumni,Bandung,2011,hal.573.

dan *Convention on Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons,including Diplomatic Agents* (Konvensi mengenai Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang-orang yang menurut Hukum Internasional dilindungi termasuk Para Diplomat) pada tahun 1971.

Hubungan antar negara secara umum dibagi dalam dua lembaga yaitu lembaga diplomatik dan lembaga konsuler. Seperti telah disebutkan di atas,lembaga konsuler telah ada terlebih dahulu dibanding lembaga diplomatik. Keduanya sama-sama mengurus hubungan antar negara di luar yurisdiksi nasional yang pelaksanaannya berasal dari kebiasaan-kebiasaan internasional. Perbedaannya, lembaga diplomatik mengurus bidang politis sementara lembaga konsuler mengurus bidang-bidang nonpolitis. Meskipun demikian, keduanya tetap mempunyai garis singgung karena dalam praktik antara urusan perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler sering terjadi pembauran[5]. Pembukaan hubungan diplomatik dalam prinsipnya juga berarti persetujuan pembukaan hubungan konsuler,kecuali secara spesifik tidak dinyatakan demikian.[6] Tetapi pemutusan hubungan diplomatik,tidak secara otomatis juga berarti pemutusan hubungan konsuler.[7]

Dalam menjalankan hubungan konsuler,setelah pembukaan hubungan konsuler maka biasanya diikuti oleh pembukaan Kantor Konsuler dan pengangkatan Pejabat Konsuler. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Wina 1963 terdapat dua pembagian besar yaitu Pejabat-pejabat Konsul Karier/Tetap (*career*

[5] Widodo,*op.cit*,hal.24.
[6] Pasal 2 ayat 2 Konvensi Wina 1963.
[7] Pasal 2 ayat 3 Konvensi Wina 1963.

consular officer) dan Pejabat-pejabat Konsul Kehormatan (*honorary consular officer*). Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara Pejabat Konsuler dengan Pejabat Diplomatik. Dalam hubungan konsuler diperbolehkan adanya Pejabat-pejabat Konsuler Kehormatan,sementara dalam hubungan diplomatik tidak dibenarkan yang demikian.

Apabila ditelaah lebih lanjut,Konsul Kehormatan memiliki peran yang serupa dengan *proxenia* pada zaman Yunani Kuno yang telah ada hampir 1000 tahun lebih dulu dari Konsul Karir. Tidak salah apabila Konsul Kehormatan dapat dianggap sebagai 'ibu' dari institusi konsuler.

Dalam praktik sekarang ini, banyak negara-negara kecil dan berkembang mengadakan hubungan konsuler dengan mengangkat konsul kehormatan. Namun demikian beberapa negara besar juga melaksanakan hubungan konsuler dengan membuka kantor perwakilan konsuler yang dikepalai oleh Pejabat Konsul Kehormatan. Hal ini karena pada abad ke-21, lembaga Konsul Kehormatan dianggap sedang mengalami masa kebangkitan kembali atau istilahnya *renaissance* sebagai dampak dari perkembangan berkelanjutan di bidang komunikasi secara besar-besaran di satu sisi dan pengurangan penanaman anggaran di bidang pelayanan-pelayanan diplomatik di sisi lain.[8] Dari segi ekonomi, dimana pengangkatan Konsul Kehormatan dirasakan jauh lebih hemat dibanding membuka Kantor Konsulat yang dikepalai Pejabat Konsul Karir.

Jerman merupakan salah satu negara besar yang memiliki banyak perwakilan konsuler yang dikepalai oleh Konsul Kehormatan di berbagai negara.

[8] http://pfeiffer-klestil.com/honorary-consulate/ diakses tanggal 20 Februari 2013

Jerman memiliki 229 Perwakilan di luar negeri berupa; 153 Kedutaan, 55 Konsulat Jendral dan Konsulat, 12 Misi-misi Permanen dan 3 misi lainnya. Selain itu, sejauh ini Jerman juga memiliki 346 Konsul Kehormatan yang tidak digaji (*unpaid Honorary Consul*).[9] Sementara untuk perwakilan Jerman di Indonesia, terdiri dari Kedutaan Besar Jerman dan beberapa Konsulat Kehormatan yang terletak di Medan,Bali,dan Surabaya.[10] Dari sini kita dapat mengetahui bahwa lembaga Konsul Kehormatan sangat besar peranannya bagi Jerman dalam mengadakan hubungan konsulernya.

Indonesia sendiri mengakui keberadaan Konsul Kehormatan dalam hubungan konsuler. Selain telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1963 dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1982, yang berarti sesuai dengan konvensi yang membedakan antara Pejabat Konsul Karir dengan Pejabar Konsul Kehormatan,Indonesia juga mengakui pembedaan tersebut. Selanjutnya dalam instrumen hukum nasional,Indonesia juga mengakui lembaga Konsul Kehormatan dengan disebutkannya mengenai Konsul Jendral Kehormatan atau Konsul Kehormatan dalam Pasal 38 Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Keputusan Presiden No.108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul Kehormatan.[11]

---

[9] http://www.auswaertiges-amt.de/EN/AAmt/Auslandsvertretungen/Uebersicht_node.html diakses tanggal 20 Februari 2013.

[10] http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Laenderinformationen/01-Laender/DeutscheAVen/Indonesien/DeutscheVertretungen_node.html diakses tanggal 20 Februari 2013

[11] http://kemlu.go.id/Pages/Mission.aspx diakses tanggal 20 Februari 2013

PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ruang lingkup hubungan konsuler oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan?
2. Bagaimana tugas dan fungsi Konsul Kehormatan Jerman di Medan dalam hubungan konsuler?
3. Bagaimana kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Meskipun dalam Konvensi Wina 1963 tidak memberikan secara jelas batasan dan perbedaan antara Pejabat Konsuler Karir dengan Pejabat Konsul Kehormatan,secara umum,terdapat 4 pokok perbedaan antara keduanya,yaitu:[12]

1. Konsul karier merupakan pegawai tetap dari negara pengirim,karena itu diangkat dari warga negara pengirim dan berstatus sebagai pegawai tetap departemen luar negeri negara pengirim.Sedangkan Konsul kehormatan biasanya tidak diangkat dari warga negara pengirim,tetapi cukup diangkat dari warga negara penerima atau warga negara pihak ketiga sehingga mungkin berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha dan bukan merupakan pegawai tetap negara pengirim.Berdasar pada cara pemberian kontra prestasi atas pengabdiannya,konsul karier mendapat gaji,tunjangan dan pensiun dari negara pengirim,sedangkan

[12] Widodo, *op.cit*,hal.191.

konsul kehormatan hanya memperoleh honorarium sehingga konsul kehormatan sering juga disebut konsul honorer.

2. Konsul karier membayar pajak pada negara pengirim,dan dalam rangka menunaikan tugas resminya konsul yang berstatus ini tidak boleh melakukan tugas lain (usaha sampingan) kecuali sebagaimana yang ditugaskan padanya.Konsul kehormatan membayar pajak pada negara penerima dan konsul berstatus honorer boleh menjalankan profesi lain selain membantu negara pengirim perwakilan konsuler.
3. Konsul karier beserta sanak keluarganya yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan hukum yang berlaku memperoleh kekebalan dan keistimewaan di negara penerima, sedangkan konsul kehormatan beserta sanak keluarganya tidak memperoleh kekebalan dan keistimewaan.
4. Pertukaran dan/atau pengiriman tas konsuler (*consuler bag*) antara dua kantor perwakilan konsuler-konsuler yang dipimpin oleh pejabat-pejabat berstatus konsul kehormatan,tidak diperkenankan kecuali sudah ada persetujuan antara negara penerima perwakilan konsuler. Sedangkan pada perwakilan yang dipimpin oleh konsul karier,pertukaran dengan pola semacam itu tidak dipermasalahkan.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas,kantor konsuler yang dipimpin oleh Pejabat Konsul Kehomatan,pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kantor konsuler yang dipimpin Pejabat Konsul Karir.

Ruang Lingkup Hubungan Konsuler oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan

1. Pembukaan Konsulat Kehormatan Jerman di Medan

Indonesia dan Republik Federal Jerman (Jerman Barat) telah resmi menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1952 dengan diresmikannya Kantor Perwakilan Tetap di Bonn (ibukota Jerman Barat saat itu) dan sebuah Konsulat juga diresmikan pada tahun yang sama. Dilanjutkan dengan peresmian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bonn pada tahun 1954. Tahun 1973 Indonesia juga mendirikan sebuah Kantor Perwakilan Tetap untuk Republik Demokrat Jerman (Jerman Timur) di Berlin bagian timur, yang kemudian ditingkatkan menjadi sebuah Kedutaan pada tahun 1976.[13]

Proses penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990 berdampak pada penyesuaian kedua KBRI (Jerman Timur dan Barat) mengikuti perkembangan terkini. Berdasarkan Dekrit Presiden No. 2 tahun 1991 tertanggal 17 Januari 1991 maka KBRI di Berlin Timur dan Konsulat di Berlin Barat ditutup. Selanjutnya Perwakilan Indonesia di Berlin menjadi Konsulat Jenderal RI. Pada tahun 1999 Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Bonn pindah ke ke Berlin. Konsulat Jenderal RI yang berkedudukan di Berlin ditutup dan untuk selanjutnya pindah ke kota Frankfurt am Main.

Saat ini perwakilan Indonesia di Jerman terdiri dari sebuah KBRI yang terletak di Berlin,dua Konsulat Jenderal yang berada di Frankfurt dan Hamburg,dan enam Konsulat Kehormatan yang masing-masing terletak di

[13] http://kemlu.go.id/berlin/Pages/AboutUs.aspx?IDP=5&l=id diakses pada tanggal 18 April 2013.

Bremen, Düesseldorf,Hannover,Kiel, München ,dan Baden-Baden.[14]Sedangkan Republik Federal Jerman (Jerman Barat) juga telah membuka Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta pada tahun 1952. Pada saat ini perwakilan Jerman di Indonesia selain Kedutaan Besar yang terletak di Jakarta juga terdapat tiga Konsulat Kehormatan Jerman yang masing-masing terletak di Surabaya, Denpasar,dan Medan.[15]

Berdasarkan penjelasan di atas,dapat dipahami bahwa antara Indonesia dan Jerman sudah mengadakan hubungan diplomatik dan konsuler. Bila kedua negara telah mengadakan hubungan konsuler dan ingin membuka kantor perwakilan, mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1963,maka diperlukan persetujuan dari negara tempat kantor tersebut akan dibuka. Oleh karena itu,dalam pembukaan Konsulat Kehormatan Jerman di Medan, yang diperlukan adalah persetujuan atau izin dari Indonesia untuk Jerman membuka konsulatnya di dalam wilayah Indonesia.

Persetujuan atau izin tersebut diperoleh melalui mekanisme pembukaan kantor konsulat di Indonesia yaitu adanya nota pemberitahuan oleh negara pengirim, dalam hal ini Jerman, berupa Nota Kedutaan Besar No. 536/2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang permohonan pembukaan konsulat,jurisdiksi dan tempat kedudukan serta penunjukan Saudara Liliek Darmadi sebagai Konsul Kehormatan Jerman , yang dikirim ke Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian setelah melalui beberapa tahap, Kemenlu mengeluarkan

[14] http://www.kemlu.go.id/Pages/MissionDisplay.aspx?IDP=104&l=id diakses tanggal 18 April 2013

[15]http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/03_20Botschaft/Oeffnungszeiten/Oeffnungszeiten__andere__Vertretung.html diakses tanggal 18 April 2013.

nota diplomatik balasan yang menyetujui permohonan tersebut dan sekaligus memberikan pengakuan sementara (*exequatur* sementara) kepada Konsul Kehormatan Jerman di Medan.

2. Pengangkatan Konsul Kehormatan Jerman di Medan

Mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan Jerman di Medan, mengacu pada Pasal 10 Konvensi Wina 1963. Dimana hal-hal yang utama yaitu mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan oleh negara pengirim dan pengakuan terhadap Konsul Kehormatan tersebut oleh negara penerima. Meskipun tetap tunduk kepada ketentuan Konvensi Wina 1963, formalitas mengenai pengangkatan dan pengakuan tersebut ditentukan oleh hukum,peraturan-peraturan,dan kebiasaan dari negara pengirim maupun negara penerima. Biasanya terdapat semacam perjanjian antara kedua negara yang mengatur formalitas tersebut. Namun antara Indonesia dan Jerman sampai saat ini belum ada membuat perjanjian yang mengatur formalitas pengangkatan dan pemberian pengakuan bagi konsul-konsul kedua negara.

Dapat dianggap bahwa pengangkatan Konsul Kehormatan Jerman berdasarkan hukum Jerman dan pemberian pengakuan terhadap Konsul Kehormatan Jerman oleh pemerintah Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.

Menurut *Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse* (Undang-Undang tentang Pejabat Konsuler,Fungsi-fungsi dan Kewenangannya) disingkat *Konsulargesetz* atau Undang-Undang Konsuler, warga negara Jerman maupun warga negara asing boleh diangkat menjadi Pejabat Konsul Kehormatan (Pasal 21 ayat (1)). Sebelum diangkat menjadi Pejabat Konsul Kehormatan,harus

diteliti dengan seksama apakah kepribadian calon, pengalaman profesionalnya, kedudukannya di negara penerima, keakrabannya dengan daerah-daerah konsuler yang ditentukan, dan kemampuan bahasanya membuatnya pantas untuk menerima jabatan tersebut.

Mengenai dasar hukum tentang siapa yang berwenang mengangkat Konsul Kehormatan di Jerman, dapat dilihat dari Pasal 20 *Konsulargesetz* yang menyatakan bahwa Pejabat Konsul Kehormatan adalah pejabat kehormatan seperti yang dimaksud dalam undang-undang tentang pejabat, yang dipercaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi kekonsuleran.

Beamtenstatusgesetz Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan seseorang dapat diangkat sebagai Pejabat Kehormatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) tanpa dibayar. Fungsi-fungsi tersebut yaitu yang berkaitan dengan tugas-tugas negara. Mengenai yang berwenang untuk mengangkat Pejabat Kehormatan dapat dilihat dari Pasal 12 ayat (1) *Bundesbeamtengesetz* yang menyatakan Presiden atau badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden, mengangkat pejabat-pejabat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun dalam hal pengangkatan Pejabat-pejabat Konsul Kehormatan, Presiden Jerman juga memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri untuk hal tersebut. Hal ini diatur dalam *Anordnung des Bundespräsidenten über die Ernennung und Entlassung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter des Bundes* (Peraturan Presiden tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat-Pejabat dan Hakim Hakim Federal) Pasal 1 ayat (1).

Pemberian pengakuan terhadap Konsul Kehormatan Jerman yaitu berupa pemberian *exequatur* oleh pemerintah Indonesia. Mengenai siapa yang berhak mengeluarkan *exequatur* bagi Konsul Kehormatan, diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 38 ayat (2) yaitu[16]; "Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekuatur."

3. Hal-hal Operasional dalam Hubungan Konsuler Oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan

Konsul Kehormatan Jerman yang berkedudukan di Medan memiliki wilayah yurisdiksi (*consulate district*) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, termasuk Kepulauan Mentawai.[17] Konsul Kehormatan Jerman tidak digaji, biaya operasional dalam menjalankan fungsi-fungsi kekonsulerannya akan diganti oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman. Konsul Kehormatan akan mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu untuk biaya operasional konsuler, kemudian biaya-biaya operasional tersebut diajukan ke Kedutaan Besar Jerman untuk ditanggung kedutaan. Biaya yang ditanggung hanya yang jelas peruntukannya untuk operasional dan memiliki standar kewajaran , misal biaya transport konsul,gaji pegawai,dsb.

[16] Surat Tauliah memiliki arti yang sama dengan Komisi Konsuler atau *Letter of Comission.*

[17] Dapat dilihat pada *exequatur* (Surat Pengakuan) yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Konsul Kehormatan Jerman yang terdapat pada Lampiran IV skripsi ini.

Jabatan Konsul Kehormatan tidak memiki jangka waktu tertentu. Namun Konsul Kehormatan dapat diberhentikan kapan saja apabila terjadi kondisi-kondisi yang menyebabkan seorang pejabat harus diberhentikan.

Untuk membantunya melaksanakan fungsi-fungsi konsuler,Konsul Kehormatan mengangkat seorang staf administrasi dan seorang staf keamanan. Konsul Kehormatan Jerman yang berkedudukan di Medan tidak bekerja *full-time*, beliau juga memiliki pekerjaan dan profesi lain di luar tugasnya sebagai Pejabat Konsul Kehormatan. Namun ia harus dapat membagi waktu, dimana ia dalam waktu 24 jam harus selalu siap untuk dihubungi oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman.

Tugas dan Fungsi Konsul Kehormatan Jerman di Medan dalam Hubungan Konsuler

Fungsi-fungsi kekonsuleran yang dilaksanakan oleh Konsul Kehormatan Jerman yang berkedudukan di Medan tidak jauh berbeda dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler,meskipun tidak seluas fungsi-fungsi dalam konvensi tersebut.

Secara umum fungsi Konsul Kehormatan Jerman adalah untuk mendukung kerja sama antara Republik Federal Jerman dengan negara penerima (dalam hal ini Indonesia) terutama mencakup perdagangan luar negeri dan perkembangan-perkembangan kebijakan, transportasi, budaya, dan hukum administrasi. Selain itu juga untuk memberikan bantuan dan saran kepada warga negara Jerman termasuk badan hukum Jerman.

Dalam hal yang berkaitan dengan proteksi terhadap warga negara Jerman yang berada di sekitar daerah yurisdiksi konsulernya, Konsul Kehormatan Jerman di Medan harus selalu memantau kondisi setiap saat untuk mengetahui kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar daerah konsulernya.

Apabila ada warga negara Jerman yang berada di sekitar daerah konsulernya yang terkena masalah dan meminta bantuan, Konsul Kehormatan Jerman dapat memberikan bantuan, saran dan nasihat kepada warga negara Jerman yang membutuhkan terutama bila warga negara Jerman tersebut ditangkap atau ditahan. Namun tetap harus diperhatikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Mengenai fungsi administratif konsul kehormatan terhadap dokumen yaitu dalam bentuk pengesahan terjemahan. Terhadap pengurusan visa dan paspor di Konsulat Kehormatan Jerman di Medan, Liliek Darmadi sebagai Pejabat Konsul Kehormatan mengatakan bahwa permohonan untuk mengajukan visa dapat dilakukan di kantor konsul kehormatan. Namun konsul kehormatan tidak mengeluarkan visa, melainkan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan visa sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh visa Schengen.

Persyaratan yang harus dipenuhi orang yang mengajukan visa berbeda-beda sesuai dengan tujuan perjalanannya ke Jerman. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi,maka Konsul Kehormatan memberikan rekomendasi tehadap orang yang mengajukan visa tersebut dan mengirimkan permohonan pengajuan visanya ke Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta. Kedutaan yang akan

mengeluarkan visa yang selanjutnya akan diberikan kepada pelamar visa melalui konsul kehormatan .

Dalam hal fungsinya untuk mendukung kerjasama terutama dalam bidang perdagangan antara Jerman dengan Indonesia, Konsul Kehormatan Jerman di Medan mengatakan bahwa beliau mencoba untuk meningkatkan hubungan bisnis dalam bidang pendidikan dengan menjembatani kerja sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Methodist dengan tiga Universitas di Jerman dalam hal penyediaan alat-alat kedokteran. Dalam hal ini, dua Universitas di Jerman yaitu Universitas Berlin dan Dusseldorf telah berpartisipasi dan telah membuat perjanjian kerja samanya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan Jerman di Medan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal ini karena wilayah konsuler yang luas diperlukan adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah maupun aparat-aparat lain di daerah.

Kekebalan dan Keistimewaan yang Diperoleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Indonesia dan Jerman tidak memiliki pengaturan tersendiri dalam hukum nasional mereka mengenai pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap konsul kehormatan. Selain itu antara Indonesia dan Jerman juga tidak memiliki perjanjian khusus tentang kekebalan dan keistimewaan tersebut. Oleh karena itu dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat konsul kehormatan berasal dari Konvensi Wina 1963 dan kebiasaan-kebiasaan internasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kekebalan dan keistimewaan yang diterima oleh pejabat konsul kehormatan tidak seluas seperti yang diterima pejabat konsul karir, terutama bila pejabat konsul kehormatan tersebut merupakan warga negara penerima. Namun dalam hal untuk menjalankan tugas dan fungsi kekonsulerannya pejabat konsul kehormatan tetap tidak bisa dituntut dan diganggugugat. Selain itu pejabat konsul kehormatan juga tidak dapat dijadikan saksi ahli mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum negara pengirimnya.

Pejabat Konsul Kehormatan Jerman di Medan bebas untuk berkomunikasi dengan warga negaranya yang berada di daerah yurisdiksi konsuler. Apabila ia meminta informasi terkait untuk melaksanakan tugas konsulernya, aparat-aparat daerah setempat akan segera memberikan informasi yang dibutuhkannya. Misalnya pada saat Gunung Sinabung meletus di Brastagi pada tahun 2010 lalu, Konsul Kehormatan langsung menghubungi Kapolsek Brastagi untuk menanyakan apakah ada warga negara Jerman yang menjadi korban, dan Kapolsek Brastagi dengan sigap merespon dengan memberikan informasi yang diperlukannya tersebut.

Biaya yang dipungut oleh Konsulat Kehormatan Jerman di Medan terhadap pelayanan kekonsulerannya ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Federal Jerman yang akan menginformasikan konsulat kehormatan seminggu sekali mengenai biaya tersebut. Pembayaran atas pelayanan kekonsuleran berdasarkan kurs US dollar namun tetap memakai Rupiah. Terhadap biaya tersebut tidak dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia.

Bangunan yang digunakan sebagai kantor Konsulat Kehormatan Jerman di Medan tetap dikenai pajak. Hal ini karena bangunan tersebut disewa oleh konsul kehormatan dari warga negara Indonesia. Oleh karena itu tetap dikenai kewajiban membayar pajak. Akan tetapi biaya sewa dan pembayaran pajak gedung kantor konsulat tersebut nantinya akan diganti oleh Kedutaan Jerman.

Konsul Kehormatan Jerman di Medan diberikan kartu identitas khusus oleh Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia setelah eksekuaturnya dikeluarkan oleh presiden. Pemberian kartu identitas khusus ini merupakan praktek kebiasaan internasional yang bertujuan sebagai bukti status seseorang sebagai konsul kehormatan, sehingga ia dapat menikmati kekebalan dan keistimewaannya dalam menjalankan tugas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini guna melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan mengenai hubungan konsuler yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Selain itu juga untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet, koran, dan sebagainya.[18]

Penggunaan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk meneliti berbagai bacaan yang mempunyai sumber relevansi dengan judul skripsi ini yang dapat diambil secara teoritis ilmiah sehingga dapat menganalisa permasalahan yang

[18] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*,Penerbit Alumni, Bandung,1994,hal. 139.

dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.[19]

Sumber Data

Pada umumnya dalam penelitian,dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview.*

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian,yaitu : Konsul Kehormatan Jerman di Medan.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini juga digunakan data sekunder yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan landasan utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Seperti : Konvensi-Konvensi hukum internasional, berbagai peraturan perundang-undangan seperti; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,dll
2. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang menunjang,yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum.

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hal. 118

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum,dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Ruang lingkup hubungan konsuler oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan terdiri dari pembukaan konsulat kehormatan, yang diikuti dengan pengangkatan konsul kehormatan dan hal-hal operasional dalam hubungan konsuler oleh konsul kehormatan. Pembukaan Konsulat Kehormatan Jerman di Medan pada 16 Desember 2010, untuk menangani masalah kekonsuleran Jerman di Medan dan wilayah yurisdiksinya yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, termasuk Kepulauan Mentawai. Jerman membuka konsulat kehormatan karena dianggap lebih hemat dan efisien dibanding konsulat yang dikepalai konsul karir. Pengangkatan Konsul Kehormatan Jerman di Medan dilakukan menurut hukum Jerman dimana konsul kehormatan yang merupakan seorang warga negara Indonesia diangkat oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan yang memberikan surat komisi konsuler adalah Presiden Jerman. Eksekuatur terhadap Konsul Kehormatan Jerman di Medan dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal operasional hubungan konsuler, Konsul Kehormatan Jerman di Medan tidak bekerja *full-time* karena ia memiliki profesi lain diluar tugas konsulernya. Konsul Kehormatan tidak memperoleh gaji, biaya operasional konsuler memakai dana pribadi konsul

terlebih dahulu kemudian akan diganti oleh Kedubes Jerman. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi konsulernya, Konsul Kehormatan mengangkat seorang staf administrasi dan staf keamanan.

2. Tugas dan fungsi Konsul Kehormatan Jerman di Medan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Konsulargesetz* yang merupakan Undang-Undang tentang Fungsi dan Kewenangan Pejabat Konsuler Jerman dimana fungsi-fungsi tersebut merupakan penegasan dari Konvensi Wina 1963. Fungsi umum Konsul Kehormatan Jerman di Medan adalah mendukung kerjasama antara Jerman dengan Indonesia terutama dalam bidang perdagangan dan perkembangan kebijakan, transportasi, budaya, dan hukum administrasi. Secara khusus terutama dalam hal pembuatan visa. Selain itu juga memberikan bantuan kepada warga negara Jerman termasuk badan hukum Jerman di wilayah konsulernya.Namun pemberian kewenangan untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut berbeda antara pejabat konsul karir dengan pejabat konsul kehormatan terutama terhadap fungsi-fungsi yudisial yang memerlukan wewenang khusus.

3. Kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat terbatas. Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada Konsul Kehormatan Jerman di Medan berdasarkan Konvensi Wina 1963 karena antara Jerman dan Indonesia tidak memiliki pengaturan tersendiri tentang hal tersebut dalam bentuk perjanjian antar kedua negara maupun dalam hukum nasional masing-masing. Oleh karena Konsul Kehormatan Jerman yang berkedudukan di Medan adalah warga negara Indonesia maka kekebalan dan keistimewaan yang diberikan padanya hanya terbatas pada

hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kekonsulerannya. Konsul Kehormatan Jerman di Medan tidak boleh dituntut dan digangggugugat dalam menjalankan tugasnya dan ia diberi kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berhubungan dengan warga negaranya yang berada di sekitar daerah konsuler.

2. Saran

1. Ruang lingkup hubungan konsuler oleh Konsul Kehormatan Jerman di Medan memberikan gambaran bahwa membuka suatu konsulat kehormatan jauh lebih hemat dan efisien daripada membuka konsulat yang dikepalai konsulat karir, baik dari segi gaji, biaya operasional dan lainnya. Semakin meningkatnya aktivitas hubungan antar negara dalam era globalisasi ini terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan mempengaruhi terhadap pentingnya lembaga perwakilan konsuler untuk menjamin hubungan baik serta kelancaran aktivitas antar negara tersebut. Akan tetapi dalam pembukaan suatu perwakilan konsuler yang dikepalai oleh pejabat konsuler karir, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apabila diperhatikan dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu sekarang ini, bagi suatu negara mengeluarkan dana yang besar untuk membuka perwakilan konsuler di negara lain sangatlah tidak efisien terutama bagi negara kecil dan berkembang.Namun suatu negara dapat juga membuka perwakilan konsuler yang dikepalai oleh pejabat konsul kehormatan. Demi alasan penghematan dan efisiensi tersebut, pengangkatan konsul kehormatan dapat dijadikan pilihan yang tepat oleh negara-negara yang ingin membuka perwakilan konsuler pada masa sekarang ini.

2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kekonsulerannya,Konsul Kehormatan Jerman di Medan dapat meningkatkan perannya sebagai penghubung kegiatan bisnis antara Jerman dan Indonesia khususnya daerah-daerah sekitar konsulernya, mengingat banyaknya potensi dan peluang yang dapat dikembangkan oleh kedua negara melalui kerja sama bisnis.
3. Pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat konsul kehormatan adalah hal yang esensial agar seorang konsul kehormatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia dan Jerman membuat suatu perjanjian khusus mengenai pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi konsul kehormatan yang sifatnya berupa penegasan dari Konvensi Wina 1963 agar lebih menjamin seorang konsul kehormatan dapat melaksanakan fungsi kekonsulerannya tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

A.K .Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ali H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2009.

Dixon Martin, *International Law Fourth Edition*, Blackstone Press Limited, London, 2000.

Effendi Masyur, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antarbangsa*, Usaha Nasional ,Surabaya, 1995.

Gerhard von Glahn, *Law Among Nations, Seventh Edition*,MacMillan Publishing Inc,New York,1996

Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*,Penerbit Alumni, Bandung ,1994

Kusumaatmadja Mochtar, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Mauna Boer,*Hukum Internasional Pengertian,Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T.Alumni,Bandung,2011.

Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, P.T. Alumni, Bandung, 2005.

Tsani Mohd. Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009.

B. <u>Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan</u>

Vienna Convention on Consular Relations 1963.

Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri..

Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse (Undang-Undang tentang Pejabat Konsuler,Fungsi-fungsi dan Kewenangannya).

Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Undang-Undang tentang Status Hukum Pejabat-Pejabat Negara).

Bundesbeamtengesetz (Undang- Undang Pejabat Federal).

C. <u>Sumber Internet</u>

Honorary Consulate dapat ditemukan di <u>http://pfeiffer-klestil.com/honorary-consulate/</u>

Situs Kementerian Luar Negeri Jerman dapat ditemukan di http://www.auswaertiges-amt.de/

Situs Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat ditemukan di http://kemlu.go.id/

Konteks Historis Konvensi Wina 1963 dapat ditemukan di http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr/vccr.html

Situs Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia dapat ditemukan di http://www.jakarta.diplo.de/

Situs yang menyediakan peraturan perundang-undangan Jerman dapat ditemukan di http://www.gesetze-im internet.de/

D. Lain-lain

Wawancara dari narasumber Liliek Darmadi selaku Konsul Kehormatan Jerman , di Kantor Konsulat Kehormatan Jerman Jl.Abdullah Lubis No.47 A, Medan, 19 April 2013.

Draft Articles on Consular Relations, with commentaries 1961, Copyright United Nations ,2005.

TENTANG PENULIS

Kania Syafiza dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 29 Januari 1992,merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Mendapatkan gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013. Selama mengikuti perkuliahan, aktif dalam kegiatan anggota *International Law Student Association.*

Email: the_sun_tactician@yahoo.com